

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam mengatur tentang hubungan antara makhluk dengan sang khalik (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Hubungan antara makhluk dengan sang khalik dapat direalisasikan dalam bentuk ibadah. Salah satunya dengan memanfaatkan harta benda melalui wakaf. Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus.¹

Wakaf ialah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus.² Wakaf dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, dalam hal ini wakaf dikenal dengan istilah *shodaqoh jariyah* yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang berwakaf (*waqif*).³ Diisyaratkannya wakaf tidak terkandung secara khusus nash yang membahas tentang wakaf di dalam al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan umat Islam untuk menafkahkan sebagian harta benda atau rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan.⁴

Berikut ini dasar hukum wakaf yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

¹ Ana Indah Lestari, "Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4: 1 (Juni 2017): 55.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: PT. Grafika, 2018), 107.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

⁴ Fadhilah Mughnisari, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 14.

QS. Ali Imran (3) ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵

Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

ثَلَاثَةٌ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sholeh yang mendoakannya.”⁶

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sekitar 229 juta orang. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf yang menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.⁷ Dengan berkembangnya zaman maka adanya inovasi baru untuk menggali potensi masyarakat dalam berwakaf maka dibuatlah produk wakaf yaitu wakaf tunai. Namun, di Indonesia masyarakat belum memahami tentang wakaf tunai karena beranggapan bahwa wakaf diartikan sebagai benda tidak bergerak seperti orang yang ingin melakukan wakaf maka harus dengan tanah, bangunan, masjid, musolah.⁸

⁵ Al-Quran dan Terjemahan (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), 91.

⁶ Himpunan Fatwa Majelis Indonesia. Lihat di <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>. Diakses 20 Februari 2022.

⁷ Donny Adhiyasa, “10 Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia”, Artikel (2022). Lihat di <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1354962-10-negara-berpenduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>. Diakses 22 Februari 2022.

⁸ Aulia Nirmawa, “Tinjauan Sosial Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Makasar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), 4.

Wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman bin Affan di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai dengan beberapa alasan yaitu *pertama*, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. *Kedua*, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. *Ketiga*, persetujuan atas pemberian uang tunai.⁹ Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Abdul Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL), lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*). SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat yang tidak mampu.¹⁰

Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹¹

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 menfatwakan bahwa wakaf tunai hukumnya *jawaz* (boleh) hanya boleh disalurkan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat serta nilai pokok wakaf tunai tersebut harus dijamin kelestariannya. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya sebatas pada benda yang tetap wujudnya, akan tetapi

⁹ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7: 1 (Agustus 2021): 71.

¹⁰ Muhammad Wahib, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari* 1: 1 (Januari 2019): 113.

¹¹ Amrullah Hayatudin, "Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3: 2 (Oktober 2020): 103.

wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, MUI memberikan legitimasi kebolehan wakaf tunai.¹²

Keberadaan wakaf tunai di Indonesia telah direspon dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk produk hukum tentang wakaf tunai yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa: “Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak”, maka wakaf tunai termasuk harta benda yang bergerak. Contoh dari harta benda yang bergerak yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Islam.¹³

Dengan pengelolaan wakaf tunai yang baik, profesional, memperhatikan prinsip efektif dan efisien dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peran penting dari pemerintah, ulama, masyarakat dan lembaga pengelola wakaf tunai untuk tercapainya tujuan dari wakaf tunai. Dengan hal ini, maka lembaga pengelola wakaf tunai perlu memajemen tentang pengelolaan wakaf tunai untuk mencapai suatu pengelolaan yang baik dan dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁴

Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai adalah Zakat Center Cirebon. Zakat Center Cirebon menerima dana wakaf tunai untuk dikelola sehingga akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila dana wakaf tunai sudah terkumpul maka akan digunakan untuk pembebasan tanah, pembangunan infrastruktur dan pembebasan rumah yang bisa dijadikan pondok pesantren serta pembebasan tanah sawah maupun kebun yang hasil keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat Center Cirebon didirikan pada tahun 2004, akan tetapi

¹² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Persepektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 22.

¹³ Heri Galib, “Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komperatif).” (*Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017), 3.

¹⁴ Nurhafid Ishari dan Nur laliah Sakinah, “Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang,” *Jurnal Iqtishoduna* 7: 1 (April 2016): 123-124.

program wakaf tunai baru ada di Zakat Center Cirebon pada tahun 2006 namun belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁵

Masyarakat banyak yang percaya kepada Zakat Center Cirebon sehingga berwakaf tunai di Zakat Center Cirebon walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dana wakaf tunai. Berikut ini pengumpulan dana wakaf tunai di Zakat Center Cirebon periode tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Pengumpulan Wakaf Tunai
Zakat Center Cirebon
Tahun 2017-2021

Tahun	Dana Terkumpul
2017	Rp. 249.316.000,-
2018	Rp. 521.316.775,-
2019	Rp. 324.886.073,-
2020	Rp. 322.222.062,-
2021	Rp. 382.455.384,-

Zakat Center Cirebon merupakan lembaga pengelola wakaf tunai yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan wakaf tunai untuk lebih optimal serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Dengan hal ini, maka perlu merencanakan strategi dalam pengelolaan yang mencakup mengenai pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Dalam pengelolaan wakaf tunai sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki sikap jujur dan amanah, serta mampu mengelola wakaf tunai secara profesional.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yus Aprianto selaku Direktur Eksekutif di Zakat Center Cirebon pada Tanggal 21 Februari 2022.

¹⁶ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia," *Jurnal ZISWAF* 1: 1 (Juni 2014): 83.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan wakaf tunai. Dengan judul penelitian: “Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat bahwa wakaf hanya berupa tanah dan bangunan.
- b. Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon belum terlaksana dengan efektif sesuai Perundang-undangan dan Hukum Islam.
- c. Pengelolaan wakaf tunai di lembaga pengelola wakaf yaitu Zakat Center Cirebon.

2. Batasan Masalah

Dalam upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas yang dapat menyebabkan penelitian yang dilakukan tidak fokus, maka perlu adanya batasan masalah agar yang diteliti lebih sistematis. Maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas pengelolaan wakaf tunai yang ada di lembaga pengelola wakaf tunai yaitu Zakat Center Cirebon, serta kesesuaian pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya rumusan masalah mengenai penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengumpulan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon?
- b. Bagaimana pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon?

- c. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengenai pengumpulan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon.
- b. Untuk mengetahui mengenai pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon.
- c. Untuk mengetahui mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi peneliti maupun pembaca. Berikut ini beberapa manfaat penelitian, sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta untuk memenuhi tugas akhir akademik yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Memberikan sumbangsih keilmuan mengenai pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah bagi

mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu implementasi fungsi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, serta dapat memberikan sumbangsih di bidang akademik khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan wakaf tunai perspektif Undang-undang dan Hukum Islam sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dalam penelitian ini dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Irfan dengan judul: “Impelemntasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Sinergi Foundation Kota Bandung).” Hasil dalam penelitian ini bahwa pengelolaan wakaf di Sinergi Foundation Kota Bandung sudah produktif melalui program berbasis bisnis yang menghasilkan keuntungan, namun adanya kendala yang dihadapi oleh Sinergi Foundation Kota Bandung yakni rendahnya literasi tentang wakaf produktif dan memilih mitra yang memiliki pemahaman nazhir dan mempunyai tujuan yang sama dengan lembaga. Dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, namun kurang adanya transparansi karena laporan tahunan jarang dipublikasi.¹⁷

¹⁷ Irfan, “Impelemntasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Sinergi Foundation Kota Bandung).” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

2. Skripsi Agus yang berjudul: “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan di Yayasan Daru’l Hikam Kota Cirebon.” Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu Yayasan Daru’l Hikam Kota Cirebon dari hasil pengelolaan wakaf produktif terhadap pemberdayaan pendidikan telah memberikan beberapa kontribusi yang nyata yaitu biaya operasional pendidikan sebesar Rp. 59.400.000 dari aset wakaf produktif pertahun, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp. 23.760.000 dari aset wakaf produktif pertahun, peningkatan sumber daya manusia Rp. 23.760.000 dari aset wakaf produktif pertahun, beasiswa Rp. 130.680.000 dari aset wakaf produktif pertahun. Maka secara kumulatif aset wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan di Yayasan Daru’l Hikam Kota Cirebon sebesar Rp. 237.600.000 dari Rp. 396.000.000 total aset produktif Yayasan Daru’l Hikam Kota Cirebon.¹⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Darto dengan judul: “Peran Wakaf Tunai untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya wakaf dapat memberikan solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kesejahteraan masyarakat, wakaf tunai dapat memberikan peran yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, bidang fasilitas umum dan rumah sakit, bidang pelayanan sosial dan bidang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh badan wakaf yaitu menitipkan hasil harta wakaf tunai di Lembaga Keuangan Syariah supaya dapat berkembang, badan wakaf ikut andil dalam pengelolaan wakaf tunai sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memanfaatkan tanah-tanah kosong secara produktif.¹⁹

¹⁸ Agus, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan di Yayasan Daru’l Hikam Kota Cirebon.” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

¹⁹ Darto, “Peran Wakaf Tunai untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” (*Skripsi*, Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

4. Skripsi Amalia Rahma Pangastuti, penelitiannya berjudul: “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perwakafan di Indonesia tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah).” Penelitian ini menyimpulkan mekanisme penghimpunan wakaf uang dalam Hukum Islam yaitu disalurkan dan digunakan untuk hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan mekanisme penghimpunan wakaf uang berdasarkan Perundang-undangan adalah *waqif* hadir di Lembaga Keuangan Syariah untuk berwakaf dengan memberikan uang tunai, lalu dana wakaf yang terhimpun oleh Lembaga Keuangan Syariah maka akan dikelola dan dikembangkan oleh nadzir dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang produktif sesuai dengan prinsip syariah. Apabila ingin berwakaf secara tunai maupun non tunai melalui jasa layanan bank CIMB Niaga kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening giro berakad *wadi'ah*. Ketika *waqif* ingin melakukan wakaf tunai dengan nominal minimal Rp. 1.000.000,- maka *waqif* akan diberi sertifikat wakaf uang oleh Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dengan hal ini, maka Bank CIMB Niaga Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁰
5. Skripsi Niswatin Ma'rifah, dalam penelitian ini berjudul: “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah).” Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Global Wakaf menggunakan dua pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan keagamaan yang memberikan ceramah tentang keutamaan wakaf tunai. *Kedua*, pendekatan sosial dan ekonomi dilakukan dengan cara merintis wakaf ekonomi meliputi wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga dan properti. Di Global Wakaf mengelola pemanfaatan wakaf tunai dilakukan secara produktif dengan memakai akad *ijarah* untuk pengadaan sarana niaga, *muzara'ah* untuk wakaf pertanian, *mudharabah* dan *musyarakah* untuk

²⁰ Amalia Rahma Pangastuti, “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perwakafan di Indonesia tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah).” (*Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020).

sektor perdagangan, sedangkan non produktif dengan menginvestasikan wakaf uang yang digunakan untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya.²¹

6. Skripsi Fikri Ardiansyah dengan judul: “Strategi Penghimpunan dan Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat.” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam strategi penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro dilakukan dengan optimal karena pengelola wakaf tunai mampu menghimpun dana dari hasil wakaf sebesar Rp. 507.682.000,- dalam waktu 5 bulan. Panitia wakaf tunai di Masjid Taqwa Magelangan melakukan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung dengan mempromosikan terkait penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Taqwa Magelangan.²²
7. Skripsi Arief Wibawa Mukti yang berjudul: “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia.” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan dengan analisis SWOT pada Tabung Wakaf Indonesia, yaitu kekuatan bahwa semua divisi bekerjasama dan harmonis untuk terciptanya pengelolaan wakaf tunai dengan baik. Kelemahannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya wakaf uang dan sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Peluangnya apabila semakin berkembangnya informasi di bidang teknologi seperti media sosial maka memberikan peluang Tabung Wakaf Indonesia untuk mempublikasikan program-program wakaf melalui media sosial. Sedangkan tantangan yang sedang dihadapi Tabung Wakaf Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang mengharapkan investasi dana wakaf tunai dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah.²³

²¹ Niswatin Ma’rifah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

²² Fikri Ardiansyah, “Strategi Penghimpunan dan Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat.” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

²³ Arief Wibawa Mukti, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Meskipun telah banyak kajian mengenai permasalahan pengelolaan wakaf tunai, akan tetapi belum ada yang mengkaji secara menyeluruh pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif Undang-undang dan Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai terkait pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam pada suatu lembaga pengelola wakaf tunai yaitu Zakat Center Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori saling berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting yang diteliti. Dalam kerangka berfikir yang baik maka akan menjelaskan secara jelas sesuai dengan teori yang berhubungan antar variabel yang akan diteliti.²⁴

Pengelolaan merupakan suatu pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang dapat mendukung perencanaan demi tercapainya tujuan kerja tertentu. Dengan adanya pengelolaan maka akan ada proses dalam menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan manusia untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan.²⁵

Wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu *waqf* yang artinya menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan secara istilah, wakaf ialah menahan harta benda dan memberinya kepada yang membutuhkan untuk diambil manfaatnya dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan barang wakaf tersebut kepada pengelola wakaf yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 60.

²⁵ Tim Dosen PAI, *Bungai Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104.

²⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 104.


Di Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar maka adanya inovasi baru terkait dengan wakaf tunai. Wakaf tunai ialah penyerahan hak milik yang berupa uang tunai kepada pengelola wakaf tunai yang dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam. Indonesia juga membuat perlindungan hukum terkait dengan wakaf tunai, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa: “Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak”, maka wakaf tunai termasuk harta benda yang bergerak. Contoh dari harta benda yang bergerak yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Islam.²⁷

Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai adalah Zakat Center Cirebon. Zakat Center Cirebon didirikan pada tahun 2004, akan tetapi program wakaf tunai baru ada di Zakat Center Cirebon pada tahun 2006. Dengan adanya aturan baru yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tercantum dalam Pasal 28, disebutkan: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”, berdasarkan hal tersebut wakaf uang sama saja dengan wakaf tunai karena wakaf yang berupa uang. Maka Zakat Center Cirebon membuat program baru yaitu wakaf tunai dengan tidak ada minimal nominal untuk berwakaf secara tunai di Zakat Center Cirebon.

Dalam pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga pengelola perlu merencanakan strategi dalam pengelolaan yang mencakup mengenai pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki sikap jujur dan amanah, serta mampu mengelola wakaf tunai secara profesional.

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 325.

Tabel 1.2
Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui tentang pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon berdasarkan dengan perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian di direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Zakat Center Cirebon dengan alamat kantor di Jln. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT. 03, RW. 12, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45171.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *field research*.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk menemukan secara realita terkait dengan apa yang terjadi.²⁸ Penelitian ini dilakukan di Zakat Center Cirebon.

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif yang sudah ada dan hasil dari data akan dijabarkan secara terperinci. Sedangkan definisi dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menerangkan realitas yang dapat berkaitan dengan penelusuran teori dan mengembangkan pemahaman dari fenomena yang dihadapi.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh oleh peneliti tentang masalah yang akan diteliti.³⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian melalui wawancara dengan narasumber. Data primer penelitian ini adalah diperoleh secara langsung di Zakat Center Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari pihak lain untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber data yang lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, hal ini dapat berfungsi sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010), 9.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 80.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatan melalui panca indra mata dan dibantu juga dengan panca indra yang lainnya. Data observasi dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengindraan. Apabila melakukan observasi maka dilakukan dengan perencanaan agar data yang didapat valid.³¹ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari pengelola wakaf tunai di Zakat Center Cirebon yang mengetahui pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan secara langsung yang membicarakan tentang suatu masalah tertentu yang akan diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang mudah dipahami terkait dengan topik pembahasan yang diteliti.³²

Dalam teknik ini penulis langsung wawancarai pengelola wakaf tunai yaitu pengurus Zakat Center Cirebon dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana pelaksanaannya berupa tanya jawab dengan narasumber lebih bebas dalam hal ini adalah pengurus Zakat Center Cirebon yang berperan dalam pengelolaan dana wakaf tunai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa. Dalam penelitian dokumentasi merupakan metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi yang berkaitan

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160-161.

dengan pengelolaan wakaf tunai.³³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni arsip dokumen, buku dan gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah melakukan pengujian dengan sistematis terhadap sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap penelusurannya. Dalam metode penelitian kualitatif analisis data yang digunakan akan mencakup semua penelusuran data yang sudah didapat oleh peneliti melalui catatan-catatan berdasarkan pengalaman lapangan untuk dapat menemukan pola yang akan dikaji oleh peneliti.³⁴

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah melakukan kegiatan meringkas, memilih hal-hal yang pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting dan mencari tema maupun pola. Apabila data telah direduksi maka akan memberikan gambaran lebih rinci dan mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari pada tahap ini peneliti merekam atau mencatat data lapangan kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data berfungsi sebagai rangkaian informasi yang sistematis dan memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai rujukan dalam mengambil tindakan berdasarkan dengan pemahaman kasus dan analisis data. Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 210.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 211-212.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pembahasan dan pemahaman skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab akan saling berkaitan. Berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Teori tentang Pengelolaan Wakaf Tunai

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan teori yang membahas pengelolaan wakaf tunai, *pertama*, pengelolaan yang menguraikan pengertian pengelolaan dan bentuk pengelolaan. *Kedua*, wakaf tunai yang membahas mengenai pengertian wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai, wakaf tunai menurut Perundang-undangan dan wakaf tunai menurut Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Bab Ketiga: Kondisi Objektif Zakat Center Cirebon

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi objektif Zakat Center Cirebon seperti sejarah berdiri Zakat Center Cirebon, visi, misi dan sifat Zakat Center Cirebon, struktur organisasi Zakat Center Cirebon dan program-program Zakat Center Cirebon.

4. Bab Keempat: Pengumpulan dan Pendayagunaan Wakaf Tunai di Zakat Center Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

Dalam bab ini membahas tentang pengumpulan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon, pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center

Cirebon dan tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pengumpulan dan pendayagunaan di Zakat Center Cirebon.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu dituangkan pada saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi lembaga pengelola wakaf tunai.

